

SKRIPSI

PALUPI SULISTYANINGRUM

ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN

(Tinjauan terhadap Kasus Vienna Savira Arief)



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN
(Tinjauan terhadap Kasus Vienna Savira Arief)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing


Penyusun



Soedarti, S.H.
NIP. 130 675 523



Palupi Sulistyningrum
NIM : 030010837 U



FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 5 Nopember 2003

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.



Anggota : 1. Soedarti, S.H.



2. Toetik Rahayuningsih, S.H., MH.



3. Astutik, S.H., MH.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada faktor-faktor pendorong Vienna Savira Arief dalam melakukan kejahatan pembunuhan ada 2 macam yaitu: faktor intern dan faktor ekstern. Dari kedua faktor diatas sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Vienna dalam masa depannya. Dan dalam faktor-faktor diatas yang paling berpengaruh pada Vienna Savira Arief dalam melakukan pembunuhan yaitu faktor intern dibandingkan faktor eksternnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan faktor ekstern tersebut dapat juga mempengaruhi Vienna dalam melakukan pembunuhan.
2. Upaya penegakan hukum terhadap Vienna Savira Arief, terdapat proses dan kendala yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus tersebut, berupa :
 - a. Proses Upaya Penegakan Hukum yaitu: dalam proses penyidikan dan penahanan, proses penuntutan dan proses putusan.
 - b. Kendala Upaya Penegakan Hukum yaitu: pada aparat penegak hukum, pada masyarakat dan pada media massa.

Pada kasus Vienna Savira Arief dalam upaya penegakan hukum belum sepenuhnya ditegakkan oleh penegak hukum seperti dalam penyelidikan, polisi seharusnya tetap mengusahakan tempat penahan tersendiri bagi Vienna, agar lebih terjamin keselamatan maupun privasinya.

B. SARAN

1. Perbuatan pidana yang pelakunya anak, diperlukan penanganan tersendiri sesuai dengan kondisi anak yang tidak sama dengan orang dewasa karena seorang anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Penanganannya pun memerlukan suatu cara tersendiri, karena mengingat anak masih belum mempunyai pemikiran yang matang maka perlu aparat penegak hukum khususnya Polisi Anak, Jaksa Anak dan Hakim Anak dalam menangani pemeriksaan harus memperhatikan asas-asas yang dimiliki oleh anak yaitu segala sesuatu yang dilakukan harus disesuaikan dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang anak. Termasuk tempat penahanan dalam penyelidikan harus tersendiri apabila tidak ada tempat penahan tetap diusahakan. Tidak boleh dicampur dengan para tahanan (dewasa) lainnya.
2. Anak yang telah menjalani pidananya yang kemudian telah kembali pada orang tua / keluarganya maupun lingkungannya harus diterima baik apa adanya. Dengan penuh kasih sayang dan menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang anak ini membuat anak tersebut membangkitkan rasa percaya diri untuk dapat menyesuaikan diri terhadap keluarganya maupun lingkungan sekitar.